

- (7) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah diwakilkan Pejabat Perangkat Daerah satu tingkat dibawahnya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pejabat Administrator yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Pejabat Fungsional, mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, dan unit organisasi dibawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 53

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 54

Perangkat Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.

BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 55

Jabatan Perangkat Daerah Provinsi, terdiri dari:

- a. Sekda merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya;

- b. Setwan, Inspektur, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Kepala Biro merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Badan Penghubung merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- f. Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub bagian pada unit pelaksana teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- g. Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Jabatan dan Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian Jabatan dan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.